



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Moh. Jamil Alias Anil |
| 2. Tempat lahir | : Ambesia |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 50/5 Januari 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Ambesia Barat Kec. Tomini Kab. Parigi
Moutong |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani / Pekebun |

Terdakwa Moh. Jamil Alias Anil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. JAMIL alias ANIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOH. JAMIL alias ANIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah ATM BRI;
- 1 (Satu) buah buku tabungan BRI;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 5 (Lima) lembar kertas catatan nomor togel;

Disatukan dalam berkas perkara

- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO;
- Uang tunai sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MOH. JAMIL alias ANIL, pada hari Kamistanggal 15 September 2022, sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Ambesia Barat, Kec. Tomini, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebut diatas berawal Terdakwa sejak 2 bulan sebelum ditangkap telah melakukan perjudian jenis Kupon Putih Online dengan cara menawarkan nomor togel kepada masyarakat yang berada di sekitar Desa Ambesia Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong kemudian masyarakat bisa memasang nomor togel tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Whastapp dan SMS dan ada juga yang dating langsung memasang ketempat terdakwa menawarkan nomor togel, kemudian setelah pemasang menentukan nomor yang pemasang inginkan, kemudian pemasang akan memberikan sejumlah uang taruhan berkisar dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , setelah itu uang pasangan dari pemasang akan terdakwa transfer ke rekening milik terdakwa, kemudian terdakwa akan membuka akun miliknya diweb situs togel HOK TOTO.com kemudian memasukkan nomor yang telah dipasang sesuai dengan pesan pemasang.
- Bahwa Adapun saksi SUJIONO Alias UJI pernah memasang judi togel online kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan nominal pemasangan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi ABJAR

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PAPA AKILA juga pernah memasang judi togel kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan nominal pemasangan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

- Bahwa untuk pembayaran bagi nomor yang tembus atau keluar maka Rp.1000 (seribu rupiah) per 1X untuk dua angka akan di bayarkan di akun milik terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian tersangka akan membayarkan kepada pemasang dengan jumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3 angka di bayarkan di akun milik terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) kemudian tersangka akan bayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan di bayarkan di akun milik terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan tersangka bayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah sebesar 30% dari setiap konsumen yang memasang nomor togel yang terdakwa tawarkan.
- Bahwa pemutaran judi kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak terjadi setiap hari tetapi hanya jika terdakwa memiliki saldo rekening dan ada masyarakat yang membeli nomor togel kepada terdakwa.
- Bahwa adapun alat yang terdakwa gunakan dalam permaiaann judi kupon putih tersebut adalah 1 (satu) unit handphone, buku rekening dan ATM, pulpen, kertas, dan adapun fungsi atau kegunaan alat-alat tersebut adalah 1 (satu) unit handphone milik terdakwa gunakan untuk membuka situs judi kupon putih dan mengirim nomor yang telah di pasang oleh pemasang, buku rekening dan ATM. tersangka gunakan untuk mentransfer dana atau uang pembelian nomor, pulpen untuk menulis nomor yang telah di pasang oleh pemasang, dan kertas untuk tempat menulis nomor yang sudah ditawarkan.
- Bahwa terdakwa bermain judi kupon putih kurang lebih sudah 2 (dua) bulan dengan omset setiap putarannya tergantung dari nomor yang di pasang oleh pemasang dan biasanya omset terdakwa berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian putih atau togel hanya untuk sebagai hiburan dan mencari kesibukan saat tidak adapekerjaan.

Perbuatan Terdakwa MOH. JAMIL alias ANIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1)ke1 dan ke2 KUHPidana.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MOH. JAMIL alias ANIL**, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Ambesia Barat, Kec. Tomini, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”***, perbuatan yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebut diatas berawal Terdakwa sejak 2 bulan sebelum ditangkap telah melakukan perjudian jenis Kupon Putih Online dengan cara menawarkan nomor togel kepada masyarakat yang berada di sekitar Desa Ambesia Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong kemudian masyarakat bisa memasang nomor togel tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Whastapp dan SMS dan ada juga yang datang langsung memasang ke tempat terdakwa menawarkan nomor togel, kemudian setelah pemasang menentukan nomor yang pemasang inginkan, kemudian pemasang akan memberikan sejumlah uang taruhan berkisar dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , setelah itu uang pasangan dari pemasang akan terdakwa transfer ke rekening milik terdakwa, kemudian terdakwa akan membuka akun miliknya di web situs togel HOK TOTO.com kemudian memasukkan nomor yang telah dipasang sesuai dengan pesanan pemasang.
- Bahwa sebelum menawarkan nomor togel kepada masyarakat terdakwa terlebih dahulu membuat akun untuk memasang togel dengan cara terdakwa mengunjungi situs togel HOK TOTO.com atau alamat link <https://8.210.46.61>, setelah mengakses website judi togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO milik terdakwa yang telah terkoneksi dengan internet selanjutnya terdakwa melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan oleh situs tersebut seperti user name, password, nomor rekening yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk melakukan deposit (penyetoran dana) dan withdraw (penarikan dana), email dan nomor handphone setelah mengisi formulir tersebut terdakwa dapat mengakses situs togel HOK TOTO.com dengan akun username: AMBARJAYA yang telah dibuat oleh terdakwa.

- Bahwa untuk pembayaran bagi nomor yang tembus atau keluar maka Rp.1000 (seribu rupiah) per 1X untuk dua angka akan di bayarkan di akun milik terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian tersangka akan membayarkan kepada pemasang dengan jumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3 angka di bayarkan di akun milik terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) kemudian tersangka akan bayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka akan di bayarkan di akun milik terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan tersangka bayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa adapun alat yang terdakwa gunakan dalam permainann judi kupon putih tersebut adalah 1 (satu) unit handphone, buku rekening dan ATM, pulpen, kertas, dan adapun fungsi atau kegunaan alat-alat tersebut adalah 1 (satu) unit handphone milik terdakwa gunakan untuk membuka situs judi kupon putih dan mengirim nomor yang telah di pasang oleh pemasang, buku rekening dan ATM tersangka gunakan untuk mentransfer dana atau uang pembelian nomor, pulpen untuk menulis nomor yang telah di pasang oleh pemasang, dan kertas untuk tempat menulis nomor yang sudah ditawarkan.
- Bahwa terdakwa bermain judi kupon putih kurang lebih sudah 2 (dua) bulan dengan omset setiap putarannya tergantung dari nomor yang di pasang oleh pemasang dan biasanya omset terdakwa berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No.Lab: 4151/FKF/XI/2022 dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo model A37F warna gold IMEI 1: 862646033655878 IMEI 2: 862646033655660 untuk dilakukan Digital Forensik dengan Hasil pemeriksaan dan Analisa Forensik terhadap barang bukti tersebut ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat Penelusuran (History), Profile akun, dan Riwayat Transaksi.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MOH. JAMIL alias ANIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IPIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan sebagai saksi atas tindak pidana perjudian;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah milik Terdakwa;
 - Bahwa perjudian yang telah Terdakwa lakukan adalah perjudian Kupon Putih (Togel) secara online;
 - Bahwa awal mula sehingga Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian kupon putih yakni atas informasi dari masyarakat, yang mana informasi tersebut menyatakan bahwa di Desa Ambesia Barat ada salah seorang warganya menjual nomor togel. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan dari penyelidikan tersebut didapatkan informasi, sehingga pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita, saya bersama tim melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan perjudian kupon putih, yakni Terdakwa;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone merk OPPO; 1 (satu) buah ATM BRI; 1 (satu) buah buku tabungan BRI; 5 (lima) lembar kertas catatan nomor togel; Uang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai sejumlah Rp.386.000,-(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).;
- Bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan pada waktu itu menurut pengakuan Terdakwa merupakan hasil dari penjualan kupon putih;
- Bahwa barang bukti berupa handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut yang mana menurut pengakuan Terdakwa bahwa pembeli kupon putih dapat melakukan pembelian via HP, dan saat HP tersebut dibuka terdapat catatan rekapan di dalam HP tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memperoleh keuntungan dari perjudian yang dilakukannya tersebut yakni mendapatkan keuntungan dari total jumlah pasangan sebesar 20 % (dua puluh prosen), dan jika ada pasangan yang keluar sebagai pemenang, maka Terdakwa kembali memperoleh keuntungan dari pemasang yang nomornya keluar sebagai pemenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya menjual kupon putih sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi MULIADI BAKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan sebagai saksi atas tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa perjudian yang telah Terdakwa lakukan adalah perjudian Kupon Putih (Togel) secara online;



- Bahwa awal mula sehingga Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian kupon putih yakni atas informasi dari masyarakat, yang mana informasi tersebut menyatakan bahwa di Desa Ambesia Barat ada salah seorang warganya menjual nomor togel. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan, dan dari penyelidikan tersebut didapatkan informasi, sehingga pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita, saya bersama tim melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan perjudian kupon putih, yakni Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone merk OPPO; 1 (satu) buah ATM BRI; 1 (satu) buah buku tabungan BRI; 5 (lima) lembar kertas catatan nomor togel; Uang tunai sejumlah Rp.386.000,-(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).;
- Bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan pada waktu itu menurut pengakuan Terdakwa merupakan hasil dari penjualan kupon putih;
- Bahwa barang bukti berupa handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut yang mana menurut pengakuan Terdakwa bahwa pembeli kupon putih dapat melakukan pembelian via HP, dan saat HP tersebut dibuka terdapat catatan rekapan di dalam HP tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memperoleh keuntungan dari perjudian yang dilakukannya tersebut yakni mendapatkan keuntungan dari total jumlah pasangan sebesar 20 % (dua puluh prosen), dan jika ada pasangan yang keluar sebagai pemenang, maka Terdakwa kembali memperoleh keuntungan dari pemasang yang nomornya keluar sebagai pemenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya menjual kupon putih sejak 2 (dua) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi **ALBERT TENDEAN Alias ABE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan sebagai saksi atas tindak pidana perjudian;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih yakni saat itu Saksi sedang berada di rumah adik Saksi **DIRCE TENDEAN** yang merupakan isteri Terdakwa di Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, saat itu Saksi pulang dari kebun, kemudian Saksi singgah di rumahnya. Kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang terkait dengan perjudian online yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya hanya sebagai pengepul bukan sebagai bandar perjudian kupon putih tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi cara permainan judi kupon putih tersebut yakni Terdakwa menjual kupon kepada pembeli, lalu pembeli menentukan nomor yang diinginkannya, kemudian pembeli akan memberikan sejumlah uang taruhan yang berkisar Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 X untuk dua angka akan dibayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk tiga angka akan dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk empat angka akan dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung ketika Terdakwa menjual kupon putih, karena Saksi juga sempat membelinya dari Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi perjudian jenis kupon putih tidak membutuhkan keahlian khusus untuk memainkannya, perjudian tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut, bukan sebagai sumber mata pencarian utama Terdakwa, namun hanya dijadikan sampingan saja;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi **SUJIONO Alias UJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan sebagai saksi atas tindak pidana perjudian;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih yakni karena sehari sebelum Terdakwa ditangkap Saksi sempat membeli kupon putih dari Terdakwa;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya hanya sebagai pengepul bukan sebagai bandar perjudian kupon putih tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara permainan judi kupon putih tersebut yakni Terdakwa menjual kupon kepada pembeli, lalu pembeli menentukan nomor yang diinginkannya, kemudian pembeli akan memberikan sejumlah uang taruhan yang berkisar Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 X untuk dua angka akan dibayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk tiga angka akan dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk empat angka akan dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah membeli kupon putih dari Terdakwa sudah beberapa kali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi perjudian jenis kupon putih tidak membutuhkan keahlian khusus untuk memainkannya, perjudian tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut, bukan sebagai sumber mata pencarian utama Terdakwa, namun hanya dijadikan sampingan saja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

5. Saksi ABJAR Alias PAPA AKILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan sebagai saksi atas tindak pidana perjudian;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih yakni karena sehari sebelum Terdakwa ditangkap Saksi sempat membeli kupon putih dari Terdakwa;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya hanya sebagai pengepul bukan sebagai bandar perjudian kupon putih tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara permainan judi kupon putih tersebut yakni Terdakwa menjual kupon kepada pembeli, lalu pembeli menentukan nomor yang diinginkannya, kemudian pembeli akan memberikan sejumlah uang taruhan yang berkisar Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 X untuk dua angka akan dibayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk tiga angka akan dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk empat angka akan dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah membeli kupon putih dari Terdakwa sudah beberapa kali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi perjudian jenis kupon putih tidak membutuhkan keahlian khusus untuk memainkannya, perjudian tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut, bukan sebagai sumber mata pencarian utama Terdakwa, namun hanya dijadikan sampingan saja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **ISMAN Alias IS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan sebagai saksi atas tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian jenis kupon putih yakni karena saat itu saya sedang berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya hanya sebagai pengepul bukan sebagai bandar perjudian kupon putih tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara permainan judi kupon putih tersebut yakni Terdakwa menjual kupon kepada pembeli, lalu pembeli menentukan nomor yang diinginkannya, kemudian pembeli akan memberikan sejumlah uang taruhan yang berkisar Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 X untuk dua angka akan dibayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk tiga angka akan dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk empat angka akan dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah membeli kupon putih dari Terdakwa sudah beberapa kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perjudian jenis kupon putih tidak membutuhkan keahlian khusus untuk memainkannya, perjudian tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut, bukan sebagai sumber mata pencarian utama Terdakwa, namun hanya dijadikan sampingan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 4151/FKF/11/2022, dengan hasil pemeriksaan :

1. Phone examination preview report properties (HP OPPO A37F, IMEI : 862646033655878) ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat penelusuran (*history*), profile akun, dan Riwayat transaksi;
2. Laporan transaksi finansial Bank BRI bulan Agustus dan September atas nama MOH. JAMIL (Nomor Rekening : 519601008618506);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah milik mertua Terdakwa;
- Bahwa perjudian yang telah Terdakwa lakukan adalah perjudian jenis Kupon Putih (Togel) secara online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut dengan cara menjual kupon kepada pembeli, lalu pembeli menentukan nomor yang diinginkannya, kemudian pembeli akan memberikan sejumlah uang taruhan yang berkisar Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 X untuk dua angka akan dibayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk tiga angka akan dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk empat angka akan dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut Terdakwa membutuhkan alat bantu berupa 1 (satu) unit HP, buku rekening, ATM, pulpen, dan kertas. Adapun fungsi atau kegunaan alat-alat tersebut adalah 1 (satu) unit HP Terdakwa gunakan untuk membuka situs judi kupon putih dan mengirim nomor yang telah di beli oleh pemasang, buku rekening dan ATM gunakan untuk mentransfer dana atau uang pembelian nomor, polpen untuk mencatat nomor yang telah dibeli oleh pemasang, dan kertas digunakan untuk mencatat nomor yang sudah dicatat;
- Bahwa situs yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian online tersebut yakni www.hoktoto.com;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone merk OPPO; 1 (satu) buah ATM BRI; 1 (satu) buah buku tabungan BRI; 5 (lima) lembar kertas catatan nomor togel; Uang tunai sejumlah Rp.386.000,-(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari perjudian kupon putih tersebut, yang mana bersarannya tergantung pada nomor yang dibeli oleh pemasang, dengan besaran 30 % (tiga puluh prosen) dari jumlah pasangan, yang biasanya saya peroleh berkisar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut yakni untuk hiburan dan mencari kesibukan saat saya tidak ada pekerjaan dan juga untuk mendapatkan penghasilan tambahan;

- Bahwa uang keuntungan yang Terdakwa peroleh dari melakukan perjudian online tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli obat-obat pertanian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan dalam sehari saya mengikuti 3 (tiga) kali putaran;

- Bahwa Terdakwa mengikuti putaran negara Australia (Sidney) pada pukul 15.00 wita, Singapura pada pukul 16.45 wita dan Hongkong pada pukul 23.30 wita;

- Bahwa perjudian jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus untuk memainkannya, perjudian tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO; 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI;
- 5 (lima) lembar kertas catatan nomor togel;



- Uang tunai sejumlah Rp.386.000,-(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah milik mertua Terdakwa;
- Bahwa perjudian yang telah Terdakwa lakukan adalah perjudian jenis Kupon Putih (Togel) secara online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut dengan cara menjual kupon kepada pembeli, lalu pembeli menentukan nomor yang diinginkannya, kemudian pembeli akan memberikan sejumlah uang taruhan yang berkisar Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 X untuk dua angka akan dibayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk tiga angka akan dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk empat angka akan dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut Terdakwa membutuhkan alat bantu berupa 1 (satu) unit HP, buku rekening, ATM, pulpen, dan kertas. Adapun fungsi atau kegunaan alat-alat tersebut adalah 1 (satu) unit HP Terdakwa gunakan untuk membuka situs judi kupon putih dan mengirim nomor yang telah di beli oleh pemasang, buku rekening dan ATM gunakan untuk mentrasfer dana atau uang pembelian nomor, polpen untuk mencatat nomor yang telah dibeli oleh pemasang, dan kertas digunakan untuk mencatat nomor yang sudah dicatat;
- Bahwa situs yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian online tersebut yakni www.hoktoto.com;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone merk OPPO; 1 (satu) buah ATM BRI; 1 (satu) buah buku tabungan BRI; 5 (lima) lembar kertas catatan nomor togel; Uang tunai sejumlah Rp.386.000,-(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari perjudian kupon putih tersebut, yang mana besarnya tergantung pada nomor yang dibeli oleh pemasang, dengan besaran 30 % (tiga puluh prosen) dari jumlah pasangan, yang biasanya saya peroleh berkisar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut yakni untuk hiburan dan mencari kesibukan saat saya tidak ada pekerjaan dan juga untuk mendapatkan penghasilan tambahan;
- Bahwa uang keuntungan yang Terdakwa peroleh dari melakukan perjudian online tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli obat-obat pertanian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan dalam sehari saya mengikuti 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa Terdakwa mengikuti putaran negara Australia (Sidney) pada pukul 15.00 wita, Singapura pada pukul 16.45 wita dan Hongkong pada pukul 23.30 wita;
- Bahwa perjudian jenis kupon putih yang Terdakwa lakukan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus untuk memainkannya, perjudian tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini dimaksudkan kepada orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah MOH. JAMIL Alias ANIL yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan yang sebenarnya kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap Terdakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang didakwa dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sedemikian maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan sengaja dalam istilah hukum pidana disebut "DOLUS" sebagai lawan dari "CULPA" atau kelalaian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apasebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (1) menjelaskan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, "*Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 1 ayat (4) menyebutkan, "*Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, melakukan perjudian jenis Kupon Putih Online dengan cara menawarkan nomor togel kepada masyarakat yang berada di sekitar Desa Ambesia Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong kemudian masyarakat bisa memasang nomor togel tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Whastapp dan SMS dan ada juga yang datang langsung memasang ke tempat terdakwa menawarkan nomor togel, kemudian setelah pemasang menentukan nomor yang pemasang inginkan, kemudian pemasang akan memberikan sejumlah uang taruhan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkisar dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , setelah itu uang pasangan dari pemasang akan terdakwa transfer ke rekening milik terdakwa, kemudian terdakwa akan membuka akun miliknya di web situs togel HOK TOTO.com kemudian memasukkan nomor yang telah dipasang sesuai dengan pesanan pemasang.

Menimbang, bahwa sebelum menawarkan nomor togel kepada masyarakat terdakwa terlebih dahulu membuat akun untuk memasang togel dengan cara terdakwa mengunjungi situs togel HOK TOTO.com atau alamat link <https://8.210.46.61>, setelah mengakses website judi togel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO milik terdakwa yang telah terkoneksi dengan internet selanjutnya terdakwa melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan oleh situs tersebut seperti user name, password, nomor rekening yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan deposit (penyetoran dana) dan withdraw (penarikan dana), email dan nomor handphone setelah mengisi formulir tersebut terdakwa dapat mengakses situs togel HOK TOTO.com dengan akun username: AMBARJAYA yang telah dibuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 4151/FKF/11/2022, dengan hasil pemeriksaan :

1. Phone examination preview report properties (HP OPPO A37F, IMEI : 862646033655878) ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat penelusuran (*history*), profile akun, dan Riwayat transaksi;
2. Laporan transaksi finansial Bank BRI bulan Agustus dan September atas nama MOH. JAMIL (Nomor Rekening : 519601008618506);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan pengertian “bermain judi” adalah tiap – tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung – untung saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dan juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah milik mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa perjudian yang telah Terdakwa lakukan adalah perjudian jenis Kupon Putih (Togel) secara online. Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut dengan cara menjual kupon kepada pembeli, lalu pembeli menentukan nomor yang diinginkannya, kemudian pembeli akan memberikan sejumlah uang taruhan yang berkisar Rp1.000,00 (seribu rupiah) 1 X untuk dua angka akan dibayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk tiga angka akan dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan untuk empat angka akan dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian tersebut Terdakwa membutuhkan alat bantu berupa 1 (satu) unit HP, buku rekening, ATM, pulpen, dan kertas. Adapun fungsi atau kegunaan alat-alat tersebut adalah 1 (satu) unit HP Terdakwa gunakan untuk membuka situs judi kupon putih dan mengirim nomor yang telah di beli oleh pemasang, buku rekening dan ATM gunakan untuk mentrasfer dana atau uang pembelian nomor, polpen untuk mencatat nomor yang telah dibeli oleh pemasang, dan kertas digunakan untuk mencatat nomor yang sudah dicatat dan nomor yang sudah dicatat tersebut kemudian dipasang disitus yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian online tersebut yakni www.hoktoto.com;

Menimbang, bahwa permainan togel seperti tersebut di atas merupakan permainan judi karena bersifat untung-untungan, karena pemain (pembeli) tidak dapat menentukan apakah menang atau tidak karena nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan, dan permainan toto gelap (togel) tersebut menggunakan uang sebagai taruannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah ATM BRI, (Satu) buah buku tabungan BRI, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) lembar kertas catatan nomor togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk OPPO, Uang tunai sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH JAMIL Alias ANIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah ATM BRI;
 - 1 (Satu) buah buku tabungan BRI;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 5 (Lima) lembar kertas catatan nomor togel;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO;
- Uang tunai sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh kami, Angga Nugraha Agung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., lin Fatimah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)